



Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Transportasi Darat dalam Kecelakaan Penumpang

Kadek Surya Ganda Ariesta^{1*}, Ketut Elly Sutrisni², I Gusti Ayu Eviani Yuliantari³,
Bagus Gede Ari Rama⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Email: suryaganda801@gmail.com^{1*}, ellysutrisni@undiknas.ac.id², ayueviani@undiknas.ac.id³,
arirama@undiknas.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: suryaganda801@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legal liability of land transportation service providers toward passengers who suffer accidents due to negligence, with a primary focus on civil law perspectives while also relating it to consumer protection and administrative law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and factual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that the legal liability of land transportation service providers is not merely repressive, but also includes preventive obligations to ensure passenger safety before transportation services are used. From a civil law perspective, the relationship between passengers and service providers is based on a transportation agreement, so accidents caused by negligence may be classified as breach of contract, resulting in an obligation to provide compensation. From the consumer protection perspective, passengers are considered consumers who are entitled to safety and security, while from the administrative law perspective, violations related to operational permits and vehicle roadworthiness may lead to administrative sanctions. The PO Sakhindra Trans accident case demonstrates that failure to fulfill preventive obligations constitutes a major factor in causing accidents and confirms the legal responsibility that must be borne by land transportation service providers.*

Keywords: *Administrative Law; Civil Law; Consumer Protection; Legal Liability; Passenger Accident.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian, dengan menitikberatkan pada perspektif hukum perdata serta dikaitkan dengan perlindungan konsumen dan hukum administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup kewajiban preventif untuk menjamin keselamatan penumpang sebelum jasa transportasi digunakan. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara penumpang dan penyedia jasa didasarkan pada perjanjian pengangkutan, sehingga kecelakaan akibat kelalaian dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Dari perspektif perlindungan konsumen, penumpang berkedudukan sebagai konsumen yang berhak atas keamanan dan keselamatan, sedangkan dari perspektif hukum administrasi, pelanggaran terhadap izin operasional dan kelayakan kendaraan dapat menimbulkan sanksi administratif. Kasus kecelakaan PO Sakhindra Trans menunjukkan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban preventif menjadi faktor utama timbulnya kecelakaan dan menegaskan adanya tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa transportasi darat.

Kata Kunci: Hukum Administrasi; Hukum Perdata; Kecelakaan Penumpang; Perlindungan Konsumen; Pertanggungjawaban Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Transportasi darat memiliki posisi yang sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat Indonesia, terutama karena kebutuhan perpindahan orang dan barang terus meningkat seiring perkembangan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dalam konteks tersebut, keberadaan angkutan umum tidak hanya dipandang sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang harus menjamin keselamatan, keamanan, dan

kepastian hukum bagi para pengguna jasa. Ketika sistem transportasi tidak dikelola secara tertib dan akuntabel, maka risiko kerugian bagi masyarakat sebagai penumpang akan semakin besar, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang relevan untuk dikaji secara mendalam (Mauliyana, 2024).

Hubungan hukum antara penumpang dan penyedia jasa transportasi pada dasarnya lahir dari suatu perikatan dalam bentuk perjanjian pengangkutan, di mana penumpang menyerahkan sejumlah biaya perjalanan dan sebagai imbalannya berhak memperoleh pelayanan yang aman serta sampai di tujuan dengan selamat. Dalam praktik hukum modern, hubungan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kontrak privat biasa, melainkan juga sebagai relasi antara pelaku usaha dan konsumen yang menimbulkan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak mengalami kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian. Karena itu, penyelenggaraan angkutan umum harus dipahami sebagai aktivitas usaha yang mengandung konsekuensi hukum yang kuat terhadap perlindungan hak-hak penumpang (Saputra, 2024).

Isu perlindungan hukum bagi penumpang menjadi semakin penting ketika angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum masih menunjukkan adanya persoalan serius pada aspek keselamatan dan pengawasan. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor manusia, tetapi juga oleh kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, lemahnya pengawasan operasional, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan angkutan umum tidak semata-mata merupakan peristiwa teknis di jalan raya, melainkan juga dapat dipandang sebagai kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum penyelenggara jasa transportasi terhadap pengguna jasanya (Mukidi et al., 2022).

Dalam perspektif hukum konsumen, penumpang angkutan umum merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan atas jasa yang digunakannya, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, dan kompensasi apabila mengalami kerugian. Perlindungan hukum tersebut menjadi sangat penting karena posisi penumpang pada umumnya lebih lemah dibandingkan perusahaan angkutan sebagai pelaku usaha, terutama dalam hal akses informasi, kemampuan negosiasi, dan pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, setiap kecelakaan yang menimpa penumpang seharusnya tidak hanya dilihat sebagai insiden lalu lintas biasa, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang berimplikasi pada perlindungan hak konsumen (Kusuma, Sukandia, & Utama, 2024).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kendaraan angkutan umum yang beroperasi ternyata tidak memenuhi syarat legalitas atau kelayakan operasional. Dalam kondisi demikian, penumpang tidak hanya dirugikan oleh akibat kecelakaan itu sendiri, tetapi juga oleh

adanya potensi pelanggaran administratif dan kelalaian hukum dari penyedia jasa transportasi. Praktik pengoperasian kendaraan tanpa izin yang sah atau tanpa pemenuhan persyaratan teknis laik jalan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi penumpang belum sepenuhnya efektif dijalankan dalam sistem transportasi darat Indonesia (Hamonangan, 2024).

Fenomena kecelakaan bus PO Sakhindra Trans yang Anda angkat dalam naskah ini menunjukkan bahwa persoalan tanggung jawab hukum penyedia jasa transportasi darat masih sangat aktual untuk diteliti. Peristiwa kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan material, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan angkutan telah memenuhi kewajiban hukumnya, baik dalam aspek keselamatan kendaraan, legalitas operasional, maupun pemberian perlindungan dan kompensasi kepada korban. Dalam konteks ini, kecelakaan angkutan umum harus dianalisis tidak hanya dari sisi peristiwa faktual, tetapi juga dari sisi pertanggungjawaban hukum perusahaan sebagai pelaku usaha jasa transportasi. Selain tanggung jawab perusahaan angkutan, persoalan perlindungan korban pascakecelakaan juga berkaitan erat dengan mekanisme santunan dan klaim ganti rugi. Dalam praktiknya, korban atau ahli waris sering kali menghadapi berbagai kendala administratif dan prosedural dalam memperoleh haknya, baik melalui perusahaan pengangkut maupun lembaga penjamin seperti Jasa Raharja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum selalu sejalan dengan efektivitas implementasinya, sebab hak korban yang secara normatif telah dijamin sering kali masih menghadapi hambatan dalam proses realisasinya. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menelaah lebih jauh efektivitas sistem pertanggungjawaban dan pemulihan hak korban kecelakaan penumpang (Shabrina, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah membahas perlindungan hukum penumpang angkutan umum, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek umum perlindungan konsumen, tanggung jawab asuransi, atau penegakan hukum kecelakaan lalu lintas secara parsial. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak menguraikan secara komprehensif keterkaitan antara tanggung jawab penyedia jasa transportasi darat, pelanggaran aspek legalitas kendaraan, dan pemenuhan hak penumpang sebagai konsumen dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik yang cukup luas untuk mengkaji lebih dalam mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum perusahaan angkutan darat terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan (Wisna, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, letak kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menelaah pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat dalam kecelakaan penumpang dengan menghubungkan aspek perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, legalitas operasional kendaraan, serta hambatan pemenuhan hak korban pascakecelakaan. Penelitian ini tidak hanya menguraikan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menyoroti kesenjangan antara norma dan praktik, khususnya pada kasus konkret kecelakaan angkutan umum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi baik dari sisi pengembangan ilmu hukum maupun dari sisi perlindungan masyarakat pengguna jasa transportasi (Sari & Saleh, 2022).

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan, serta untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia telah mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan dan mengkaji bentuk perlindungan hukum serta pemenuhan hak korban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Mauliyana, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum timbul ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan kewajiban menanggung akibat dari perbuatan hukum, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (Munir Fuady, 2013; Salim H.S., 2016). Selain itu, dalam konteks hukum kontrak, tanggung jawab juga muncul akibat tidak dipenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan (Ridwan Khairandy, 2014), yang menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab hukum memiliki dimensi normatif dan konsekuensial (Atmadja & Budiarta, 2018).

Dalam kajian hukum, secara umum terdapat dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*). Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan adanya unsur kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa* atau *negligence*). Dalam konsep ini, penilaian tanggung jawab hukum didasarkan pada adanya hubungan sebab

akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul, serta adanya unsur kesalahan dari pelaku.

Konsep Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu konsep yang penting dalam hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam pengertian yang sederhana, wanprestasi merujuk pada kegagalan atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati dalam perjanjian. Keadaan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali. Oleh karena itu, jika seorang pihak tidak memenuhi kewajibannya, ia dianggap telah melakukan wanprestasi.

Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak konsumen agar tidak dirugikan dalam penggunaan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen mengacu pada upaya hukum yang bertujuan untuk memastikan tercapainya kebutuhan konsumen serta mencegah berbagai potensi kerugian yang mungkin dialami oleh mereka.

Dalam konteks hukum, konsep ini dapat dianggap sebagai inovasi yang relatif anyar, khususnya di Indonesia. Sementara itu, di negara-negara maju, perhatian terhadap perlindungan konsumen semakin meningkat seiring dengan kemajuan pesat dalam industri dan teknologi. Hukum perlindungan konsumen merujuk pada seperangkat prinsip dan norma yang bertujuan untuk mengatur serta melindungi hak-hak konsumen dalam konteks interaksi yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Regulasi ini mengatur interaksi antara penyedia dan pengguna dalam konteks dinamika kehidupan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Desain penelitian ini difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum positif

yang mengatur pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan, khususnya dalam perspektif hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan hukum transportasi. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel sebagaimana penelitian empiris, melainkan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa dokumen, catatan hukum, serta bahan pustaka yang dianalisis secara sistematis, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, guna menganalisis dasar normatif pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai doktrin dan teori hukum, seperti konsep perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta perlindungan konsumen, sebagai landasan teoritis dalam menjawab rumusan masalah. Adapun pendekatan fakta digunakan untuk melihat peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat, yakni kecelakaan bus PO Sakhindra Trans yang diduga mengalami rem blong dan menimbulkan korban penumpang, sehingga penelitian ini tidak hanya berorientasi pada norma hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas penerapannya dalam praktik. Dengan demikian, model penelitian ini menempatkan norma hukum sebagai objek utama analisis, lalu dikaitkan dengan konsep hukum dan fakta aktual untuk memperoleh kesimpulan hukum yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pada dasarnya tidak hanya muncul setelah terjadinya kerugian, tetapi juga telah melekat sejak sebelum pelayanan transportasi diberikan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum tersebut terbagi ke dalam

dua bentuk utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berfungsi sebagai langkah pencegahan agar kecelakaan tidak terjadi, sedangkan upaya represif merupakan bentuk tanggung jawab hukum setelah terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang.

Upaya preventif merupakan bagian awal dari tanggung jawab hukum penyedia jasa transportasi darat. Kewajiban ini mengharuskan penyedia jasa untuk menjamin keselamatan penumpang sejak kendaraan mulai dioperasikan. Oleh karena itu, tanggung jawab penyedia jasa tidak dapat hanya dipahami sebagai kewajiban memberikan kompensasi setelah kecelakaan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mencegah timbulnya risiko kecelakaan melalui pemenuhan standar hukum dan keselamatan yang berlaku.

Secara normatif, bentuk upaya preventif tersebut tercermin dalam kewajiban penyedia jasa transportasi untuk memiliki izin operasional yang sah dan masih berlaku. Izin operasional merupakan dasar legalitas bagi perusahaan angkutan umum untuk menjalankan kegiatan usahanya di jalan umum. Keberadaan izin ini bukan hanya sekadar persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian negara untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan. Dengan demikian, kendaraan yang beroperasi tanpa izin yang sah pada dasarnya telah mengabaikan salah satu unsur penting dalam sistem perlindungan hukum terhadap penumpang.

Selain legalitas operasional, bentuk upaya preventif juga terlihat pada kewajiban penyedia jasa untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kendaraan angkutan umum wajib menjalani pemeriksaan dan pengujian berkala guna memastikan bahwa seluruh komponen kendaraan berfungsi secara normal dan aman digunakan. Apabila kendaraan tetap dioperasikan dalam kondisi yang tidak layak, seperti adanya kerusakan pada sistem pengereman, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelalaian yang dapat menjadi penyebab langsung terjadinya kecelakaan.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, upaya preventif juga memiliki makna yang sangat penting. Penumpang sebagai pengguna jasa transportasi memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, penyedia jasa transportasi wajib menjamin bahwa jasa yang ditawarkan telah aman untuk digunakan dan tidak membahayakan penumpang. Kewajiban ini menunjukkan bahwa keselamatan penumpang merupakan bagian dari hak konsumen yang harus dihormati dan dilindungi oleh penyedia jasa transportasi.

Upaya preventif tersebut juga tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia jasa, tetapi memerlukan peran pengawasan dari pemerintah. Pemerintah melalui instansi terkait memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan umum. Pengawasan terhadap masa berlaku izin operasional, kondisi teknis kendaraan, dan kelayakan kendaraan untuk beroperasi merupakan bagian penting dari sistem hukum transportasi. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan seharusnya dapat dicegah sejak awal.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kewajiban preventif tersebut belum selalu dijalankan secara optimal. Hal ini terlihat dari kasus kecelakaan bus PO Sakhindra Trans yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Kendaraan tersebut tetap dioperasikan meskipun izin operasionalnya telah kedaluwarsa dan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan kelayakan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh penyedia jasa maupun pengawasan oleh pihak terkait tidak berjalan secara efektif, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi penumpang.

Dalam konteks hukum perdata, hubungan antara penumpang dan penyedia jasa transportasi darat merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pengangkutan. Melalui hubungan tersebut, penyedia jasa berkewajiban untuk mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban membayar biaya angkutan. Apabila penyedia jasa gagal memenuhi kewajiban utamanya untuk menjamin keselamatan penumpang, maka kegagalan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, karena prestasi yang diperjanjikan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban bagi penyedia jasa untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya pengobatan, santunan kepada korban atau keluarga korban, penggantian kerugian materiil, hingga kompensasi atas kerugian immateriil yang timbul akibat kecelakaan. Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban penyedia jasa transportasi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pengangkutan, tetapi juga mencakup kewajiban hukum untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh penumpang.

Selain dari sudut pandang hukum perdata, kecelakaan penumpang akibat kelalaian penyedia jasa juga dapat dianalisis dari perspektif perlindungan konsumen. Penumpang sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas jasa transportasi yang digunakannya. Ketika terjadi kecelakaan akibat penggunaan kendaraan yang tidak layak jalan atau pengoperasian yang tidak memenuhi standar hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Dalam kondisi demikian, penyedia jasa memiliki

kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

Dari aspek hukum administrasi, pengoperasian kendaraan tanpa izin yang masih berlaku atau tanpa memenuhi standar kelayakan kendaraan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum di bidang transportasi. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Bahkan, apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan korban jiwa atau kerugian yang serius, maka pertanggungjawaban penyedia jasa juga dapat berkembang ke arah tanggung jawab pidana, sehingga menunjukkan bahwa kecelakaan penumpang memiliki konsekuensi hukum yang luas dan tidak hanya berhenti pada satu ranah hukum saja.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat bersifat komprehensif, karena meliputi tanggung jawab preventif dan represif sekaligus. Kasus kecelakaan PO Sakhindra Trans menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban preventif, seperti memastikan kendaraan laik jalan dan izin operasional masih berlaku, akan berujung pada tanggung jawab hukum yang luas dalam ranah perdata, perlindungan konsumen, administrasi, bahkan pidana. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi penumpang, diperlukan peningkatan kepatuhan dari penyedia jasa transportasi dan penguatan pengawasan oleh pemerintah agar keselamatan penumpang benar-benar menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi darat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyedia jasa transportasi darat terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian merupakan tanggung jawab yang mencakup aspek perdata, perlindungan konsumen, dan administratif, meskipun penelitian ini lebih difokuskan pada perspektif hukum perdata. Dalam hukum perdata, hubungan antara penyedia jasa dan penumpang didasarkan pada perjanjian pengangkutan, sehingga apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian penyedia jasa, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata.

Selain itu, dari perspektif perlindungan konsumen, penumpang berkedudukan sebagai konsumen yang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sehingga penyedia jasa wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami penumpang akibat

penggunaan jasa transportasi. Dari sisi hukum administrasi, penyedia jasa yang mengoperasikan kendaraan tanpa memenuhi ketentuan perizinan dan kelayakan kendaraan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dapat dikenakan sanksi administratif. Pertanggungjawaban hukum tersebut tidak hanya muncul setelah terjadinya kecelakaan (represif), tetapi juga mencakup kewajiban preventif, seperti memastikan kendaraan laik jalan, izin operasional masih berlaku, dan standar keselamatan penumpang terpenuhi. Dalam kasus PO Sakhindra Trans, kelalaian dalam memenuhi kewajiban preventif tersebut menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan dan menegaskan adanya tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa transportasi.

Saran

Bagi pemerintah dan instansi terkait, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara jasa transportasi darat, khususnya terkait kelayakan kendaraan, kelaikan jalan, dan masa berlaku izin operasional, melalui inspeksi yang rutin dan lebih ketat.

Bagi penyedia jasa transportasi darat, perlu adanya peningkatan tanggung jawab hukum, baik secara preventif maupun represif, dengan memastikan kendaraan laik jalan, izin operasional sah, dan memberikan ganti rugi secara cepat kepada penumpang yang dirugikan akibat kecelakaan.

Bagi penumpang atau konsumen, diharapkan lebih selektif dalam memilih jasa transportasi dengan memperhatikan legalitas dan kondisi kendaraan, serta memahami hak-haknya sebagai konsumen agar dapat menuntut pertanggungjawaban hukum apabila mengalami kerugian akibat kelalaian penyedia jasa.

DAFTAR REFERENSI

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hamonangan, A. I. (2024). The effectiveness of the transportation agency's role in supervising public transportation safety.
- Helmi, R., Danialsyah, & Mukidi. (2022). Penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia. *Jurnal Meta Hukum*, 1(1), 169–183.
- Kelsen, H. (2006). *Teori umum tentang hukum dan negara* (S. Somardi, Trans.). Bee Media Indonesia.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.

- Kusuma, I., Sukandia, I. N., & Utama, I. N. (2024). Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(1), 79–86.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Mauliyana, F. (2024). Perlindungan hukum atas kerugian yang dialami penumpang angkutan umum akibat kelalaian penyelenggara angkutan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Muhammad, A. (2013). *Hukum pengangkutan niaga*. Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2016). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Saputra, D. (2024). Analisis hukum perdata terkait pertanggungjawaban pengangkut dalam angkutan umum bus di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 485–491.
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282–292.
- Shabrina, U. (2022). Tanggung jawab PT Jasa Raharja dalam pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Tanjungpinang.
- Wisna, K. A. W. (2026). Dampak yuridis ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.